



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI
DI KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan, perekonomian, dan pembangunan Daerah/ Negara, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta guna optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Lamandau yang meliputi peserta didik, ASN, Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat perlu pengaturan sebagai pedoman dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

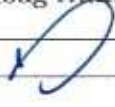
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DI KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

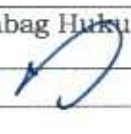
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Unsur Satuan Pendidikan adalah pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dewan pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
12. Pendidikan Karakter Anti Korupsi yang selanjutnya disebut PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini, ASN, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
17. Masyarakat adalah badan, lembaga, dan organisasi

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
19. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai pendidikan karakter anti korupsi dalam pembiasaan sebelum pembelajaran.
20. Pengurus BUMD adalah Direksi dan Dewan Komisaris /Pengawas.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam implementasi PAK di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi:

- a. peserta didik;
- b. ASN;
- c. Pegawai BUMD;
- d. Pemerintah Desa; dan
- e. Masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi PAK;
- b. kerja sama;
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

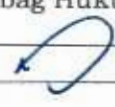
BAB III IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Implementasi PAK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, yang meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggung Jawab;
- c. kesederhanaan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 6

Implementasi PAK dilaksanakan pada:

- a. unsur satuan pendidikan;
- b. peserta didik;
- c. ASN;
- d. pegawai BUMD;
- e. Pemerintah Desa; dan
- f. Masyarakat.

Bagian Kedua Unsur Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Implementasi PAK pada unsur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar melalui intrakurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi PAK pada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk sektor pendidikan nonformal dilaksanakan pada pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Implementasi PAK pada sektor pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerapan pendidikan anti korupsi yang disisipkan pada pembiasaan sebelum pembelajaran, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 8

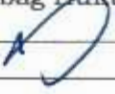
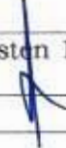
Komponen implementasi PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. materi PAK disampaikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi PAK;
- c. pendidik pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi PAK pada satuan pendidikan;
- d. melaksanakan publikasi terhadap implementasi; dan
- e. PAK.

Pasal 9

Persiapan dalam pelaksanaan implementasi PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. regulasi implementasi PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar sebagai dasar pelaksanaan setiap satuan pendidikan;

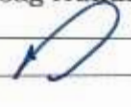
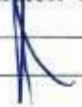
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- b. anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Implementasi PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- c. membentuk satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar; dan
- f. melaksanakan publikasi implementasi PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.

Pasal 10

Langkah implementasi PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. inisiatif merancang yaitu:
 1. menganalisa kompetensi dasar pembiasaan peserta didik yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan, keterampilan, sikap) yang akan diajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, biasa mempraktekan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/ kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, serta melibatkan semua pihak meliputi:
 1. menyatukan pemahaman dan langkah Inseri dalam pembiasaan pendidikan karakter di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik PAK antar guru dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
 4. membangun sinergi antara kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, orangtua/wali murid, dan setiap orang yang berada di sekolah; dan
 5. membangun sinergi antara guru dengan kelompok

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

profesional dengan lainnya.

Pasal 11

- (1) Implementasi PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, orangtua/wali murid, dan setiap orang yang berada di satuan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orangtua/wali murid dan setiap orang yang berada di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban memberikan contoh dan/atau menjadi teladan bagi siswa/peserta didik dalam berperilaku jujur, adil, dan menghindari kecurangan dan/atau perbuatan tercela dan/atau melanggar hukum.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. inisiatif merancang, merencanakan, dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indra peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat, dengan melibatkan semua pihak.
- (4) Untuk kelancaran PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

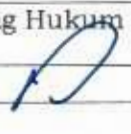
Bagian Ketiga Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Implementasi PAK pada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Komponen implementasi PAK pada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan oleh Widyaiswara/fasilitator/penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian Keempat
Pegawai BUMD

Pasal 14

- (1) Implementasi PAK pada pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan pada program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program Pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dilaksanakan pada jenis/tingkat:
 - a. dasar;
 - b. teknis;
 - c. manajerial; dan
 - d. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan pegawai BUMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik dan/atau internal BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemerintah Desa

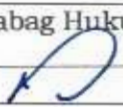
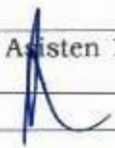
Pasal 15

- (1) Implementasi PAK pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan dalam program sosialisasi dan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Implementasi PAK pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keenam
Masyarakat

Pasal 16

- (1) Implementasi PAK pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilaksanakan pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan menerima hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Komponen Implementasi PAK pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengelola hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah lainnya serta pihak ketiga untuk implementasi PAK di Daerah.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Komisi Pemeberantasan Korupsi;
 - b. Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau di Daerah.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi PAK dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat bersama Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disampaikan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 20

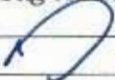
Pelaksanaan kegiatan PAK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PAPAR
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Sus.Koordinator	
Perancang Pus UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 September 2022

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 857

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	
PELAKSANA	